

KEABSAHAN AKTA NOTARIS PEWARISAN BEDA AGAMA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA DI INDONESIA

Ratna Sukowati*, Endang Purwaningsih, Irwan Santosa

Program Magister, Program Studi Kenotariatan, Sekolah Pascasarjana Universitas
Yarsi, Indonesia

Email: ratnasukowati30@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan beda agama sekarang masih menjadi masalah kompleks di Indonesia karena Hukum Islam dan Hukum KUHPerdato memiliki aturan yang berbeda mengenai keabsahan Perkawinan, Pewarisan, Status Anak dan Keabsahan Akta Notaris pewarisan beda agama khususnya untuk agama islam. Penelitian ini mengkaji permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam pembuatan akta perwarisan beda agama serta bagaimana legalitas akta waris beda agama yang dibuat oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan didukung wawancara ahli hukum islam dosen Universitas Yarsi serta pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian kewenangan Notaris dalam pembagian waris hanya sebatas pada waris barat (BW) saja, karena waris islam notaris tidak berwenang membuat akta waris islam sebelum ada penetapan waris dari Pengadilan Agama melalui putusan Hakim MA nomor 368K/AG/1995, 51K/AG/2001, 16K/AG/2010, 721K/AG/2015, ahli waris non muslim masih dapat waris dari ayahnya yang muslim melalui Wasiat Wajibah paling besarnya 1/3 dari harta peninggalan dan legalitas keabsahan akta tersebut pewaris yang beragama islam apabila membuat dan membagikan warisan berdasarkan akta notaris kepada ahli waris non muslim maka akta tersebut tidak sah atau batal demi hukum atau akta dibawah tangan seharusnya wasiat saja.

Kata Kunci: Keabsahan, Notaris, Pewarisan, Beda Agama, Pengadilan, Wasiat

ABSTRACT

Interfaith marriages are currently still a complex problem in Indonesia because Islamic Law and the Civil Code have different rules regarding the validity of marriage, inheritance, status of children and the validity of notarial deeds of inheritance from other religions, especially for Islamic religions. This research examines the problem of how the duties of a Notary are carried out in making inheritance deeds of different religions and the legality of inheritance deeds made by Notaries. This research uses an empirical juridical method and is supported by interviews with Islamic law experts, lecturers at Yarsi University, as well as a statutory and regulatory approach, a comparative approach, and a case approach. Based on research, the Notary's authority in dividing inheritance is only limited to western inheritance (BW), because an Islamic inheritance notary is not authorized to make an Islamic inheritance deed before there is a determination of inheritance

from the Religious Court through the Supreme Court Judge's decision number: 368K/AG/1995,51K/ AG/2001,16K/AG/2010,721K/AG2015, non-Muslim heirs can still inherit from their Muslim father through a Wajibah Will of up to 1/3 of the inheritance and the legality of the deed of Muslim heirs when making and distributing inheritances based on a notarial deed to non-Muslim heirs, the deed is invalid or void by law or the deed under his hand should only be a will.

Keywords: *Validity, Notary, Inheritance, Different Religions, Court, Will*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan bagi penduduknya yang diperkuat dengan bukti tertulis yang sah, seperti akta asli yang ditandatangani oleh Notaris. Notaris sebagai pejabat publik mempunyai kewenangan untuk membuat akta yang sah secara hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang luas. Indonesia, sebagai negara demokratis, sangat menghargai keberagaman masyarakat, baik suku, ras, dan agama. Dalam kaitannya dengan warisan dan perbedaan agama yang berkaitan dengan akta notaris, kebebasan beragama diakui sebagai hak asasi manusia dan ditinjau sesuai dengan hukum Islam dan KUH Perdata.¹ Menurut Islam, keabsahan perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sementara dalam hukum perdata, khususnya Burgerlijk Wetbook (BW), keabsahan perkawinan diatur dalam pasal 1303 BW. Perkawinan harus dilakukan secara sukarela, bebas dari unsur paksaan, ancaman, atau penipuan. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta ayahnya, yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta alat bukti lainnya menurut hukum”.

Dengan tingginya perkawinan beda agama, terjadi ketidak absahan status perkawinan yang dapat berdampak pada masalah pewarisan di masa depan. Dalam menentukan keabsahan akta notaris hak waris di Indonesia, pembagian warisan dapat berubah berdasarkan agama yang bersangkutan. Penganut agama Islam menaati peraturan waris yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan

¹ A. Trisnawati Ayu Pertiwi, 2023. “Indonesia: Keabsahan Akta Notaris Pewarisan Beda Agama ditinjau dari hukum islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”, Jurnal, Ilmu sosial dan Pendidikan (JISIP): <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/jisip/index>

umat non-Muslim mengutip aturan dari KUH Perdata. Akibatnya, perkawinan beda agama dapat menimbulkan kerancuan hukum, khususnya dalam hal hukum waris, apalagi jika pewarisan dilakukan melalui akta notaris. Hal ini perlu dipertimbangkan dalam konteks kepastian hukum pewarisan yang terjadi Indonesia.

Perlu yang kita ketahui, salah satu faktor penghalang didalam pewarisan adalah perbedaan keyakinan agama antara para pihak yang meninggalkan warisan dan ahli warisnya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dikatakan.

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya, “Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim”, (HR Bukhari dan Muslim).²

Namun, Mahkamah Agung telah menetapkan suatu preseden untuk mengatur hak waris non-Muslim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010. Putusan ini menjelaskan bahwa “ahli waris yang berbeda agama tetap bisa mendapatkan sebagian harta warisan melalui kemauan yang dipaksakan. Hak waris ahli waris non-Muslim dalam keadaan ini dibatasi hanya sepertiga dari seluruh warisan atau harta warisan. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, ahli waris non-Muslim yang berbeda keyakinan agama dengan ahli waris Muslim tetap mendapatkan hak waris melalui wasiat wajib”. Hal ini sama pembagian waris anak angkat dan anak beda agama dengan sesuai undang-undang penetapan Pengadilan Agama yang dinamakan **Wasiat Wajibah**.³

Dalam hukum perdata yang mengatur dalam pasal 830 KUHPERdata yang berbunyi “pewarisan dimana terjadi karena kematian”. Dalam frasa ini, pewarisan dilakukan secara anumerta, dengan ketentuan bahwa harta benda ahli waris diserahkan kepada ahli waris setelah ahli waris meninggal dunia. Prinsip dasar pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) adalah

²Mahbub Ma’afi Ramdhan, 2016. Hukum waris islam, Jakarta, <https://ilam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-kewarisan-beda-agama-FORE7>

³Riani Sitomurung, 2022. “Hukum Waris yang Berlaku Jika Pewaris dan Ahli Waris Beda Agama” (<https://hukum-waris-yang-berlaku-jika-pewaris-dan-ahli-waris-beda-agama-lt61e98ff54d8a7>)

bahwa “hubungan darah atau keluarga kandung memberikan hak kepada para keluarga sedarah, baik yang sah maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup lebih lama, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 KUHPerdata. bagi non-muslim pembagian harta warisan disebut **Hibah Wasiat**”.⁴

Pernikahan beda agama di Indonesia memicu kontroversi dan perdebatan sengit di kalangan komunitas Muslim karena berbagai sebab. 1) dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ahli waris yang beragama Islam akan mengikuti aturan pewarisan yang dituangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Thn. Meski demikian, putusan tersebut diambil di pengadilan agama, padahal kewenangannya hanya berada di Pengadilan Negeri. Apabila terdapat perbedaan agama antara Ahli Waris dan Ahli Waris, maka peraturan perundang-undangan mengenai waris harus selaras dengan keyakinan Ahli Waris. Oleh karena itu, Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri, yang harus bertanggung jawab untuk meninjau dan menyelesaikan masalah ini.⁵ Berbeda pandangan agama sebagai pewaris membatasi hak warisnya sebagai ahli waris bagi anak yang orang tuanya telah meninggal dunia. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Thn menegaskan bahwa “anak dalam perkawinan beda agama tidak memperoleh hak warisnya sebagai anak”. Meskipun ada beberapa keputusan dari Yurisprudensi Nomor 1/Yur/Ag/2018, Pernyataan bahwa “hak waris anak dalam perkawinan beda agama tidak menghapuskan hak waris dari orang tua melalui jalur keturunan ayah. Hukum Islam menganggap ketentuan waris dalam akta notaris lintas agama batal karena tidak mempunyai ahli waris mewariskan warisan kepada ahli waris agama lain tanpa adanya wasiat tertentu. Dalam hukum perdata, pembagian harta warisan kepada ahli waris yang masih hidup ditentukan berdasarkan urutan kelompok ahli waris. Ketidakpastian hukum mengenai keabsahan akta notaris dapat dianalisis dari dua sudut pandang, yaitu hukum Islam dan hukum perdata.

⁴ Ibid

⁵Trisnawati Ayu Prtiwi,2022. *Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara*. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)-UI e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 86

Hukum yang mengatur masalah warisan dinamakan kewarisan, Indonesia masih terdapat pluralism, sehingga dikenal Hukum Kewarisan Islam merupakan ketentuan Al-Qu'ran dan Hadits, Hukum Kewarisan Adat, dan Hukum Kewarisan telah diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dalam hal pembuatan wasiat di Indonesia bagi orang yang beragama Islam diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam asal 195 ayat (1), Pasal ini menyebutkan bahwa wasiat boleh dibuat di hadapan notaris namun tidak terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembuatan wasiat yang dilakukan di hadapan notaris. Di tambah lagi di dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam pemberian wasiat terdapat batasan-batasan, yaitu *Pertama*, Wasiat khusus diperbolehkan dibagikan sebesar-besarnya 1/3 dari harta warisan kecuali apabila semua ahliwaris menyetujuinya. *Kedua*, wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh seluruh ahli waris. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika seseorang yang beragama Islam ingin membuat wasiat di hadapan notaris, maka notaris tidak memiliki kewenangan yang sama untuk membuat wasiat seperti yang ditentukan di dalam KUHPperdata dan UUJN yaitu wasiat yang dibuat dihadapan notaris dibuat dihadapan notaris dalam bentuk akta otentik, jadi hanya bedanya untuk hukum Islam ada dua cara pembagiannya yaitu: Harus melalui Penetapan Pengadilan dan setelah itu baru penghadap datang ke Notaris untuk pembuatan akta notaris untuk pembuktian akta yang otentik utk pembagian waris yang sesuai dengan KHI dan Undang-Undang perkawinan dan pewarisan.

Selain itu, terdapat ketentuan dalam pembentukan wasiat di hadapan notaris, yang perlu diperhatikan mengingat Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menetapkan batasan-batasan dalam memberikan wasiat. Dalam bentuk akta wasiat umum, notaris harus mencatat atau memerintahkan pencatatan kehendak pewaris. Perumusan Masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas jabatan Notaris dalam pembuatan akta pewarisan beda agama?
2. Bagaimanakah legalitas akta waris beda agama yang dibuat Notaris?

METODE PENELITIAN

Penelitian menunjukkan jenis penelitian yuridis-normatif. Penelitian hukum normatif focus pada hukum positif, yaitu pelaturan perundang-undangan nosional yang terkait dengan hukum perkawinan, pewarisan dan tugas notaris dalam pembuatan akta hak waris notaris untuk perkawinan beda agama. Metode Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu terdiri atas satu atau lebih variabel, yang tidak saling terikat secara langsung. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini memberikan gambaran terperinci tentang prosedur penanganan pada kasus yang terkait tersebut dengan peraturan perundangan ⁶

PEMBAHASAN

Peran dan kewenangan notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya memiliki tanggung jawab yang spesifik, khususnya dalam pembuatan akta pewarisan Beda Agama dalam hukum waris Islam dan hukum waris KUHPerduta

Menganalisis peran notaris dalam menyelesaikan pembagian harta warisan melalui islah, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melibatkan perselisihan dan kesepakatan dalam pembagian harta warisan. Maka sesuai dengan KHI Pasal 183 menyebutkan adanya perdamaian dalam pembagian waris. Maka perlu adanya penyelesaian secara nonlitigasi atau dengan islah (berdamai). Untuk mencapai istilah dalam pembagian waris harus adanya mediator yang menjadi penengah dalam penyelesaian tersebut, maka disini peran seorang Notaris dalam pembagian waris sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu para ahli waris yang menghadap kepadanya untuk dibuatkan akta keterangan waris, dalam perannya sebagai seorang Notaris membuat akta pembagian harta warisan dapat melalui dua akta, baik akta otentik dan di bawah tangan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerapkan prinsip warisan islam tidak mengizinkan adanya pembagian warisan antara individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda (misalnya antara seorang muslim dan non-muslim). MUI menjelaskan “Hubungan saling mewarisi bisa terhijab (terhalang) dengan hijab

⁶ Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”. Sinar Grafika, Jakarta, Cet ke-7 2016.

hirman (mengakibatkan ahli waris kehilangan seluruh bagian warisan yang aan didapatkan, jika antara pewaris dan ahli waris berbeda agama. Terdapat hadis sebagai berikut: “Seorang pewaris muslim tidak bisa mewarisi hartanya kepada ahli waris kafir dan sebaliknya “. Oleh karena itu, membagi harta kepada penerima yang memiliki keyakinan agama yang berbeda hanya dapat terjadi melalui cara-cara seperti wasiat dan hibah. Dalam Penjabaran Pasal 49 Ayat (c) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 mengenai Perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, istilah “wasiat” merujuk pada “Tindakan seseorang memberikan suatu objek atau keuntungan kepada individu lain, lembaga atau badan hukum, yang berlaku setelah pemberian wasiat tersebut meninggal dunia.

Didalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum diatur mengenai pewarisan dan wasiat, jadi masih menggunakan undang-undang atau KUHPerdara lama sedangkan dalam KHI mengatur perkawinan, pewarisan dan Hibah.

Undang-Undang KUHPerdara dibawah ini:

1. Pasal 171b: “Harta Pewaris untuk ahli waris berdasarkan putusan pengadilan”.
2. Pasal 173: “Putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk orang terhalang menjadi ahli waris”.
3. Pasal 197: “Wasiat menjadi batal dimana calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim memiliki kekuatan hukum tetap (membunuh, menfitnah, menganiaya, mempersalahkan dengan kekerasan, memusnahkan wasiat”.

Hukum, wasiat dapat diinterpretasikan sebagai pemberian harta oleh pemiliknya kepada pihak lain setelah kematiannya. Wasiat dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang menetapkan bahwa hanya 1/3 dari total harta yang dapat dialokasikan untuk keperluan wasiat, dan pelaksanaan wasiat ini akan dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia.⁷ Wasiat adalah suatu perjanjian yang menetapkan bahwa hanya sekitar 1/3 dari total harta yang dapat dialokasikan untuk keperluan wasiat. Pelaksanaan wasiat ini diatur oleh Bab V pasal 194-209 dalam Kitab Hukum Islam (KHI) dan akan dilaksanakan setelah kematian pewasiat yaitu:

⁷ Wahbah Az-Zuhaili ,islami opcit,2016 hal. 154

Sumber Hukum Wasiat didasari pada firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 180.⁸

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمُوتَانِ تَرَكَ خَيْرًا لِّوَالِدَيْهِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa” 29 (Al-Baqarah 2:180)

Syarat-syarat dan Rukun wasiat dalam Hukum Islam ada 4(empat) yaitu:

- a. Pemberi wasiat (berakal, Baligh/dewasa, Merdeka, Kemauan sendiri)
- b. Penerima wasiat (bukan Kafir, bukan pembunuh, bukan ahli waris)
- c. Barang yang telah diwasiatkan (tidak lebih dari 1/3 harta pewasiat)

Bentuk Wasiat dalam Hukum Islam

- a. Wasiat mutlak/wasiat yang dijalankan tanpa adanya keterikatan atau syarat.
- b. Wasiat bersyarat/wasiat memiliki syarat-syarat tertentu oleh pewasiat,⁹
- c. Wasiat am/wasiat yang diberlakukan secara umum, tanpa memandang agama.
- d. Wasiat khas/wasiat yang ditujukan secara khusus pihak tertentu.

Hukum Wasiat dalam Hukum Islam¹⁰

- a. Wajib → Kewajiban hukum wasiat muncul ketika terhadap Allah SWT
- b. Mustahab → Wasiat sangat dianjurkan,
- c. Haram → Menurut syariah, hukum wasiat menjadi haram
- d. Harus (Mubah)→Wasiat wajib jika ditujukan untuk orang sholeh
- e. Makruh → Wasiat dinyatakan makruh jika diberikan kepada penjahat¹¹.

Pasal 195 dalam Kitab Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa pembuatan wasiat didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 disebutkan:

- a) Wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau Notaris tersebut.

⁸ Q.S.2. (Al-Baqarah) ayat 180

⁹ Ibid,

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, Butuh masih banyak hal,2016 opcit, juz 10, hal.. 191

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, Makruh dalam islam 2015opcit, hal 171

- b) Pembatasan wasiat hanya diperbolehkan hingga maksimal 1/3 (sepertiga) dari total harta warisan, kecuali jika semua ahli waris memberikan persetujuan.
- c) Keberlakuan wasiat yang diberikan oleh ahli waris tergantung pada persetujuan dari suami ahli waris.
- d) Pernyataan persetujuan, sebagaimana disebutkan pada ayat (2) dan (3) dalam pasal ini, dapat dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi dan Notaris.

Prinsip mendasar menyatakan bahwa seorang anak atau ibunya yang berlainan agama secara intrinsik bukanlah keturunan dari siapapun, sehingga tidak memiliki ikatan hukum dengan pihak manapun, sebelum notaris membuat akta waris, langkah yang perlu diambil melibatkan pengajuan permintaan keterangan ke Seksi Daftar Pusat Wasiat di departemen yang berkompeten, yang saat ini berada di Departemen Hukum dan HAM RI, untuk memastikan apakah pewaris telah meninggalkan surat wasiat atau tidak. Langkah Ini menjadi sangat penting untuk memverifikasi klaim hak para ahli waris, Namun, untuk meneliti apakah pewaris memiliki anak di luar pernikahan seperti anak beda agama selama hidupnya, mekanismenya tidak diatur secara rinci oleh Undang-undang.

Kehadiran atau ketiadaan anak di luar pernikahan sebagai pewaris hanya dapat diumumkan melalui pernyataan pewaris lain dalam Akta Pernyataan Waris. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak ahli waris yang dapat mengajukan haknya setelah dibuatnya Akta Pemisahan dan Pembagian Warisan. Dalam skenario ini, fungsi notaris menjadi sangat penting”.

Dalam menangani persoalan waris bagi anak luar nikah, termasuk ahli waris berbagai agama, perlu diprioritaskan dan fokus pada pemenuhan tanggung jawab notaris. “Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk mengesahkan akta, menjadikannya sebagai bukti formal suatu perbuatan hukum. Permasalahan yang timbul dari Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Warisan yang dibuat oleh Notaris, khususnya mengenai anak luar kawin atau berbeda agama yang diakui sebagai ahli waris yang sah namun tidak tercantum dalam akta, dapat menimbulkan akibat hukum bagi Notaris.

Dalam keadaan seperti ini, notaris berisiko menghadapi klaim atau tuntutan hukum karena dituduh melakukan kelalaian dan kurang cermat dalam kehati-hatian

dalam melaksanakan tugasnya. Pengaturan ini dapat menimbulkan kerugian bagi yang bersangkutan, khususnya bagi anak luar nikah yang diakui sebagai ahli waris. Apabila timbul permasalahan hukum dari kedudukan tersebut dan menimbulkan litigasi, maka pengadilan dapat membatalkan akta notaris apabila anak luar nikah mengajukan gugatan melalui jalur hukum.

Penelitian ini berfokus pada tata cara hukum yang dapat dimanfaatkan oleh Notaris untuk membantu para pihak yang berkepentingan agar terhindar dari sengketa hukum. Perbuatan hukum tersebut harus berpegang pada kaidah hukum agar tidak terlibat dalam kegiatan terlarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi Notaris dalam penyelesaian sengketa waris pada anak luar nikah atau berbeda agama, sebagaimana yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Tindakan yang diambil perlu memperhitungkan hak-hak anak di luar perkawinan tanpa melibatkan proses litigasi, dan untuk itu, diperlukan pembuatan akta-akta yang mencerminkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Hakim menangani perkara di Pengadilan Negeri tentang warisan terdapat pada pasal KUHPperdata diantaranya:

1. Pasal 956: Bila timbul peselisihan jika siapa yang menjadi ahli waris siapa yang ada haknya memegang besit, maka hakim dapat memerintahkan agar harta itu disimpan di pengadilan
2. Pasal 838: Hakim persalahkan orang yang tidak pantas menjadi ahli waris (membunuh, pemfitnah, menghalangi pewaris).

Ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) bagian empat pasal 930-953, mengenai format surat wasiat, di mana pasal 931 KUH Perdata dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

Surat Wasiat Olografis (*ditulis Sendiri*)-Pasal.932KUHPperdata

Setelah penyusunan, surat wasiat olografis dapat diserahkan kepada Notaris untuk disimpan atau dititipkan dalam protokol Notaris. Dalam proses penyimpanan, Notaris yang menerima surat wasiat olografis harus melibatkan dua orang saksi, sesuai dengan Pasal 938 jo 939 KUHPperdata, dan membuat akta penyimpanan yang dikenal sebagai akta van depot. Setelah akta van depot dibuat dan ditandatangani oleh pewaris, saksi-saksi, dan notaris, surat wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang setara dengan surat wasiat umum yang disusun di hadapan Notaris.

Surat Wasiat Umum/Terbuka (operbaar Testament)

Dokumen wasiat yang disusun oleh pewaris di hadapan seorang Notaris dikenal sebagai Surat Wasiat Umum. jadi pewaris harus datang ke kantor notaris mengutarakan kehendak terahirnya kemudian notaris membuat aktanya dengan dihadiri oleh 2 orang saksi (pasal 938 jo 939 KUHPerduta).

Surat Wasiat Rahasia (Geheim Testament)

Pewaris menyiapkan surat wasiat olehnya dan lanjutnya kepada Notaris dalam keadaan tertutup atau bersegel. Notaris yang menerima surat wasiat tersebut wajib membuat akta pengalaman atau *akta superscriptie*. dan proses ini melibatkan kehadiran 4 orang saksi, sesuai dengan Pasal 940 KUHPerduta).¹²

Wasiat Wajibah diatur pada Pasal 209 KHI menyatakan: *“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya”*.

Wasiat dapat dinyatakan batal antaranya: a. Pemberi wasiat mengalami gangguan jiwa atau gila parah yang mengakibatkan kematian, b. Pemberi wasiat meninggal dunia sebelum penerima wasiat, c. Barang yang diwasiatkan masuk sebelum diterima oleh penerima wasiat”. Dasar dari wasiat wajibah sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018.

Yang Menyatakan: *“Wasiat wajibah dapat diberikan tidak hanya kepada anak angkat saja sebagaimana diatur dalam pasal 209 KHI namun juga dapat dilakukan diberikan kepada ahli waris yang tidak beragama Islam”*

Jadi Perbedaan Wasiat dengan Wasiat Wajibah¹³ antaranya:

Wasiat adalah diberikan kepada seorang atau lembaga atas dasar kehendak pewaris. Dasar Hukum: “Pasal 179 KHI, Pasal 875 KUHPerduta sedangkan Wasiat Wajibah adalah wasiat yang diwajibkan oleh Undang-undang atau hukum yang dapat diberikan kepada suami istri atau anak yang beda agama

¹² J.Satrio, Perbandingan pembagian waris menurut kita undang hukum perdata dan aris islam (Bandung: Penerbit Alumni, 2015),hal.185.

¹³ MohYasit fauzi. Pembagian harta dan wasiat wajibah dan hibah dalam hukum islam., <https://asl-lawyers.com/apa-perbedaan-wasiat-dan-wasiat-wajibah/>

dengan pewaris, anak angkat dan anak tiri dengan besaran bagian yang diberikan 1/3 dari harta.

Dasar Hukum yang menyatakan Pasal 209 KHI, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:1/Yur/Ag/2018, Rumusan Kamar Agama SEMA No 7 Th 2018, Berdasarkan kesimpulan Wasiat Wajibah diberikan berdasarkan undang-undang atau hukum yang dapat diberikan kepada Suami, Istri, atau Anak yang beda agama dengan pewaris, Anak angkat dan anak tiri. Perkembangannya wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat maupun orang tua angkatnya. tetapi diberikan kepada ahli waris beda agama. Diantaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368. K/AG/1995, putusan MA RI Nomor 51. K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung RI No 16. Wasiat ikhtiyarah yaitu wasiat yang diberikan secara sukarela sedangkan wasiat wajibah adalah wasiat yang diwajibkan sesuai dengan undang-undang”.

Non-muslim pada dasarnya adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995, 51K/AG/19999, 59K/AG/2001, 16K/AG/2010 dan 721K/AG/2015 yaitu *“Menyatakan bahwa kerabat keluarga non-Islam memperoleh bagian harta dari pewaris muslim sesuai dengan ketentuan wasiat yang wajib, setara dengan bagian yang diterima oleh ahli waris muslim tetapi dalam putusan lainnya proporsinya dibatasi maksimal 1/3(sepertiga) dari harta peninggalan atau warisan”*.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengizinkan anak angkat atau ahli waris non-Muslim menerima wasiat, namun dengan pembatasan hingga maksimal 1/3 dari total aset. Pasal 209 ayat (1) dan (2) “KHI memberikan hak kepada anak angkat atau orang tua angkat untuk menerima wasiat hingga batas 1/3 apabila mereka menerima warisan tersebut. Jika tidak, wasiat yang sudah ditetapkan tetap berlaku. Terkait dengan bagian anak angkat atau orang tua angkat dalam harta warisan, banyak orang mungkin kurang memahaminya. Putusan Nomor: 489K/AG/2011 memberikan dasar hukum terkait anak tiri, sementara hukum pewarisan diatur oleh Pasal 209 KHI dan Pasal 176-193 KHI.

Kesimpulan wasiat Wajibah: Anak Angkata -Orang Tua Angkat → Diatur di Kompilasi Hukum Islam/KHI sedangkan Non-Muslim AnakTiri → Yurisprudensi MA/INPRES tidak diatur di KHI

Testament atau wasiat adalah pernyataan dari seseorang mengenai keinginannya terkait harta setelah meninggal dunia, dan hal ini dapat berubah sewaktu-waktu selama pembuatannya masih hidup. Meskipun pewaris memiliki penuh terkait harta warisannya, undang-undang menetapkan batasan terkait pembagian warisan yang dapat diterima. Pasal 920-926 KUHPerdara yang mengatur tentang legitime portie yaitu bagian Hak warisan yang telah ditetapkan sebagai hak yang tidak dapat dicabut.

Notaris memiliki peran penting dalam pembagian hak waris barat (BW), terutama terkait anak angkat, anak tiri, atau anak beda agama. Pasal 957 KUH Perdata menjelaskan tentang hibah wasiat, di mana pewaris dapat memberikan barang khusus, barang dari jenis tertentu, atau hak penggunaan atas harta peninggalannya kepada satu atau lebih orang. Hibah wasiat merupakan bentuk penentuan wasiat yang spesifik dalam pembagian harta warisan. Pasal 968 KUHPerdara mengizinkan hibah wasiat terkait kebendaan tak tertentu, baik pewaris meninggalkan barang semacam itu atau tidak. Jadi, hibah wasiat mengenai “barang-barang tidak tertentu” dari “suatu jenis tertentu” diizinkan menurut ketentuan ini.

Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki kewenangan dalam pembuatan akta notarial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dalam pewarisan non-Muslim, akta dibuat melalui hibah wasiat, sementara dalam hukum Islam dikenal wasiat wajibah. Jika pewaris Islam membagikan warisan kepada ahli waris non-Muslim melalui akta notaris, akta tersebut dianggap tidak sah atau batal karena bertentangan dengan peraturan, terutama Hukum Islam. Notaris seringkali melakukan interpretasi sendiri, menciptakan ketidakpastian hukum dalam merumuskan wasiat dalam minuta akta. Pasal 15 ayat (1) UUJN menjelaskan bahwa notaris memiliki kewenangan membuat akta secara umum, dengan batasan tertentu dan melibatkan masyarakat. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik terkait perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau diinginkan oleh pihak yang bersangkutan. Kewenangan ini mencakup subyek hukum (individu atau badan hukum) untuk kepentingan yang akta itu dibuat atau diinginkan oleh yang berkepentingan. Selain itu, notaris juga memiliki kewenangan terkait tempat, waktu, dan pihak yang menghadap yang dicantumkan dalam akta tersebut.

Peran notaris sangat vital dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui pembuatan akta otentik. Dengan kewenangannya sebagai pejabat umum, notaris memberikan bukti yang kuat di pengadilan, menciptakan kejelasan hukum. Tanggung jawab notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta wasiat wajibah, tetapi juga melibatkan pelaksanaannya. Notaris diharuskan menjalankan instruksi dan keinginan pewaris, menjelaskan semuanya kepada ahli waris untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait pelaksanaan wasiat.¹⁴ Dalam perkara perdata yang melibatkan akta notaris, notaris yang membuat akta tersebut lebih tepat dihadirkan sebagai saksi ahli. Sebagai saksi ahli, notaris tidak hanya memberikan kesaksian biasa, tetapi juga penjelasan tentang prosedur baku pembuatan akta notaris berdasarkan keahliannya. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik yang mencakup segala perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh hukum, serta yang diinginkan oleh pihak yang berkepentingan. Notaris juga memiliki tanggung jawab terkait kepastian tanggal akta, pembuatan, penyimpanan, serta pemberian grosse, salinan, dan kutipan akta. Semua ini berlaku kecuali ditugaskan atau dikecualikan oleh undang-undang kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan. Pasal 16 ayat (1) huruf e juga menegaskan kewajiban notaris untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan undang-undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya.

Pembagian harta warisan ini diatur bertujuan agar tidak terjadi perselisihan di antara mereka yang saling waris pewaris. Sebelum harta warisan diberikan kepada ahli waris, notaris memiliki peran dalam proses ini. Namun, menurut Notaris Sri Rochayati, walaupun notaris memiliki kewenangan dalam pembagian warisan Islam, penetapan pengakuan secara hukum sepenuhnya berada di tangan pengadilan, yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Dalam hal pembagian warisan, notaris bertugas dalam menyusun Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Waris, serta Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa, dan jika terjadi perselisihan, Notaris memiliki kewenangan untuk menyusun akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Meskipun

¹⁴ Pricilia Yuliana Kambey, Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana, (Jurnal, *Lex Et Societatis*, Volume I Nomor 2, April – Juni, 2013), hal. 30

Notaris memiliki kewenangan dalam pembagian waris menurut hukum barat (BW), namun tidak ditugaskan untuk menangani pembagian waris sesuai hukum Islam. Notaris hanya memiliki peran terbatas pada pembagian waris barat, dan inilah mengapa pembagian waris sesuai hukum Islam tidak diatur oleh notaris. Kewenangan notaris dalam pembagian waris Islam hanya mencakup kemampuannya untuk menetapkan pengakuan dan keputusan secara data hukum, sementara keputusan final tetap berada di tangan pengadilan. Oleh karena itu, Notaris hanya dapat menyusun akta-akta perdamaian dan perjanjian pelepasan hak tuntutan dalam hal pembagian waris Islam.

Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) dapat disusun baik di Badan Harta Peninggalan (BHP) maupun oleh Notaris, terutama untuk individu yang tunduk pada hukum perdata. SKHW memiliki fungsi khusus sebagai akta otentik yang merinci situasi kematian Pewaris, identitas ahli waris, harta peninggalan, termasuk bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Kehadiran SKHW ini sangat penting dan diperlukan guna mencegah konflik dalam perebutan harta warisan. Dalam praktiknya, SKHW dapat disusun oleh Notaris dan Badan Harta Peninggalan (BHP), serta di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.¹⁵

Surat-surat yang dibuat dan dituangkan dalam Akta Notaris

Surat Keterangan Ahli waris

Pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) dapat dijelaskan sebagai pelayanan kepada pemohon, yaitu ahli waris, yang melibatkan pembuatan akta oleh Pejabat Balai Harta Peninggalan.

Surat Pernyataan Ahli Waris

Pernyataan hak mewarisi atau pernyataan ahli waris adalah dokumen yang disusun oleh atau di hadapan pejabat yang memiliki kewenangan. Pernyataan tersebut dapat dibuat secara manual atau dalam bentuk akta notaris.¹⁶

¹⁵ Muhammad Ardiningrat Hidayat, Kepala Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham, dalam webinar Hukumonline bertajuk “SKHW dalam Kewenangan Balai Harta Peninggalan”, Senin (2020)

¹⁶Daeng Naja , *Dikutip dari buku Muhasabah Notaris/PPAT (2021 Hal. 146)*,

Surat Keterangan Hak Waris

Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) dapat disusun oleh Notaris dan Badan Harta Peninggalan (BHP), selain di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Keabsahan Surat Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris Pewarisan diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang kebendaan. Meskipun KUH Perdata tidak secara khusus mengatur mengenai warisan.¹⁷

Dalam Pasal 111 ayat (1) butir c Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 telah menetapkan kewenangan pejabat yang berhak membuat Akta Keterangan Hak Mewaris terkait dengan pembagian menjadi 3 (tiga) golongan:

1. Warga Negara Indonesia **Pribumi** dapat membuat Akta Waris secara langsung, dengan tanda tangan dari penerima warisan. Akta tersebut harus disaksikan atau ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi, diketahui oleh lurah/kepala desa, dan ditegaskan oleh camat di kecamatan.
2. Warga Negara Indonesia **keturunan Tionghoa dan Eropa**, untuk membuat Akta Keterangan Hak Warisnya, harus melibatkan seorang Notaris. Sebelum proses pembuatan akta oleh Notaris, calon pewaris harus melakukan pengecekan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat di Kementerian Hukum dan HAM.
3. Warga Negara Indonesia **keturunan Timur Asing (Arab dan India)** dapat membuat Akta Hak Warisnya di Balai Harta Peninggalan (BHP).

Surat Perdamaian dan Surat/akta pemisahan harta

a. Surat Perdamaian

Kekuatan hukum yang terikat pada suatu perjanjian perdamaian (*acta van dading*) dijelaskan dalam Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 130 ayat (2) Hukum Acara Perdata Hindia Belanda (HIR). Pihak yang dibebankan Bukti dalam Akta Perdamaian sebagai berikut:

1. Kesepakatan/akta perdamaian mengakhiri perkara
2. Kesepakatan/akta perdamaian dibuat dalam bentuk tertulis

¹⁷ Mohammad Zamroni, dkk. Kedudukan hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, suarabaya, 2019
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

3. Pihak yang membuat kesepakatan perjanjian

b. Surat/Akta Pemisahan Harta

Perjanjian pisah harta, baik yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Undang-Undang Perkawinan, Perjanjian ini dapat dibuat sebelum atau setelah pernikahan,

LEGALITAS AKTA WARIS BEDA AGAMA YANG DIBUAT NOTARIS

Keabsahan Perkawinan

Keabsahan Perkawinan terdapat pada Pasal 4 berbunyi: “Perkawian dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan dasar hukum agama sendiri-sendiri dan kepercayaannya itu. Keabsahan Perkawinan diatur didalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dimana diatur dengan No. 1 Tahun 1974 (pasal 4), perkawinan beda agama tidak diperbolehkan dilarang dalam islam bisa disamakan pernikahan tidak sah atau dalam hubungan biologis sama saja berzina”.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa “suatu pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing individu”. Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa “setiap pernikahan wajib dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap pernikahan harus disetujui oleh kedua calon mempelai”. Sementara itu, Pasal 6 ayat (2) menetapkan bahwa “seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun hanya dapat menikah dengan izin kedua orangtuanya”.¹⁸

Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 04/MUNAS/VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 (c) serta Pasal 44,

¹⁸ Rosnidar Sembiring . Kedudukan akta outentik yag dibuat dihadapan noatris dalam hkum pembuktian acara perdata ,Usu 2014 ,file:///C:/Users/user/Downloads/4018-15416-1-PB.pdf

sejalan dengan prinsip Al Qur'an, menegaskan bahwa “perkawinan beda agama dianggap sebagai perbuatan yang tidak diizinkan dan tidak sah. Pada tanggal 17 Juli 2023, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 yang memberikan panduan kepada hakim dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan masing-masing. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum agama dan keyakinan para pihak dianggap tidak sah. Menurut UUD 1945, perkawinan dianggap sah apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yaitu dilakukan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing. Bahkan tanpa adanya pencatatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (3), dianggap hanya sebagai persyaratan administrasi semata. oleh karena itu, Perkawinan dengan perbedaan agama dapat menimbulkan isu hukum terkait hubungan perkawinan dan aspek hukum keperdataan terutama dalam hal pewarisan”.

Persoalan hak waris muncul dalam konteks perkawinan beda agama, karena setiap undang-undang agama mempunyai peraturan tersendiri mengenai perkawinan beda agama. Sedangkan hukum agama Islam menggunakan sistem waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan hukum waris non-Islam mengikuti aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), maka timbul permasalahan dalam pengesahan perkawinan yang dapat mempengaruhi status anak sebagai ahli waris, berpotensi merugikan mereka.

Keabsahan Pewarisan

Kronologisnya proses menilai keabsahan status/kedudukan anak sebagai ahli waris berkaitan dengan keturunan yang memiliki hak atas warisan mengaju kepada hubungan darah dengan pewaris, Hubungan anak dengan orangtuanya bersifat biologis, namun jika anak hanya dimiliki ibu atau bapak saja tanpa ikatan perkawinan, Merupakan istilah yang mengacu pada keturunan di luar pernikahan. Penetapan hubungan hukum perdata dengan anak. menjadi krusial terutama pada konteks pewarisan, karena pewarisan merupakan hak dan kewajiban yang dialihkan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya terutama hal harta yang dapat dinilai dengan uang atau barang tak bergerak.

Dalam hukum Islam, pembagian warisan mengikuti kompilasi hukum Islam (KHI), Hubungan perkawinan mencakup suami dan istri, dan anak yang semuanya termasuk dalam keluarga inti, termasuk aspek keperdataan seperti pewarisan. Proses alur pewarisan terjadi ketika terdapat pewaris yang meninggal dunia dan ahli waris yang ditinggalkan. Dalam hukum perdata KUH Perdata, anak tidak menghadapi hambatan dalam menerima warisan dari orang tua kandungnya jika ada hubungan darah. Namun dalam waris islam, anak mungkin tidak dapat menerima warisan dari orang tua kandungya jika terdapat perbedaan agama dengan ayahnya.

Keabsahan Akta Notaris

Dalam konteks pembuktian atau keabsahan akta warisan, tahap ini menjadi krusial dalam proses peradilan jika terjadi penolakan. Akta, sebagai bukti tertulis, dibedakan menjadi akta dan surat bukan akta. Akta merujuk pada surat yang ditandatangani dan di-cap jari/jempol, yang sengaja disusun untuk keperluan pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 1886 KUH Perdata. Tanda tangan berfungsi untuk membedakan akta satu dengan yang lain dan mengidentifikasi pembuat akta. Proses pembuktian memiliki peran signifikan dalam perkara perdata, terutama dalam menanggapi penolakan atau penyangkalan dari pihak lawan atau untuk memperkuat hak yang sedang dipertentangkan antara pewaris dengan ahli waris yang berbeda agama.

Status hukum pasangan suami istri dari perkawinan beda Agama.

Pernikahan antar agama dilarang secara tegas dalam semua agama, namun, melihat fenomena yang semakin sering terjadi, pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi dan hukum terkait pernikahan beda agama. Pasal 40 huruf c Kitab Hukum Acara Hukum (KHI) menegaskan larangan pernikahan antara seorang pria non-Muslim dan seorang wanita Muslim. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 44 KHI yang melarang seorang wanita Muslim menikah dengan pria non-Muslim. Meskipun demikian, keputusan pada Tanggal 20 Juli 2023 menegaskan bahwa pernikahan beda agama dapat diakui di Indonesia melalui penetapan pengadilan, yang kemudian menjadi dasar hukum bagi hakim lain dalam menangani kasus serupa. Maka dari itu bahwa pasangan yang menikah beda agama memiliki hak dan

kewajiban yang diatur oleh hukum perdata Indonesia, termasuk hak waris, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah, tanpa memandang perbedaan agama. Sudut pandang dan realitas hidup Pernikahan berbeda agama di Indonesia melibatkan:

a. Syarat ketentuan Pernikahan

Ketentuan-ketentuan pernikahan beda agama di Indonesia saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Persyaratan umum untuk pernikahan, seperti pembatasan usia minimum, ketiadaan catatan perkawinan sebelumnya, dan persetujuan dari orang tua atau wali, harus ditaati.¹⁹

b. Pendaftaran Pernikahan

Pernikahan beda agama harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dengan syarat bahwa salah satu pasangan adalah pemeluk agama Islam.

c. Hak dan Kewajiban

Pasangan yang melakukan pernikahan beda agama memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum perdata Indonesia. hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk hak waris, hak asuh anak, dan kewajiban nafkah, berlaku tanpa memandang perbedaan agama

Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama

A). Kedudukan Pewarisan Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Islam di atur di KHI Bab II Ahliwaris dari Pasal: 172-175 dan Bab III Besarnya Bagian dan Bab V tentang Wasiat pasal 194-209. dan penjabarannya:

- Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila ada putusan hakim
- Pasal 174: Kelompok ahli waris menurut hubungan darah dan perkawinan
- Pasal 175: Kewajiban ahli waris terhadap pewaris
- Pasal 186: Anak yang lahir diluar perkawinan hanya punya hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari ibunya
- Pasal 208: Wasiat tidak berlaku bagi notaris dan saksi-saksi pembuatan akta
- Pasal 209: Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176-193 menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkat, anak nonmulim.

¹⁹ Maksun Rangkuti, Hukum perdata perspektif pernikahan beda agama, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-perdata-perspektif-pernikahan-beda-agama>

B). Bab XII KUHPerdota mengatur kebabakan dan asal keturunan anak/Tionghoa.

Bagian 1. Anak -Anak Sah (Pasal 250-289) dijabarkan antaranya:

- Pasal 250: Anak yang dilahirkan /dibesarkan selama perkawinan,
- Pasal 252-256: Suami tidak dapat mengingkari keabsahan anak yang telah nyatakan sah
- Pasal 261: Asal keturunan anak-anak yang sah dibuktikan dengan akta kelahiran yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil.

Anak yang sah atau diakui adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal no 4 Undang-undang Perkawinan. Pasal 250 KUHPerdota juga menjelaskan bahwa “setiap anak yang lahir atau tumbuh selama perkaawinan memiliki suami sebagai bapaknya”. Prinsip serupa terdapat dalam Pasal no 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak memiliki status yang diakui dlam atau sebagi hasl dari perkawinan yang sah. Ketentuan-ketentuan tersebut menciptakan persangkaan undang undang.²⁰

Status anak diatur didalam pasal 43 ayat 1 UU Nomor. 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki yang dapat diakui sebagai ayahnya melalui ilmu pengetahuan, teknologi dan alat bukti lainnya yang diakui oleh hukum.²¹ Perkawinan beda agama dapat disahkan dengan mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Catatan Sipil (Depcapil) dan meminta penetapan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Oleh karena itu,perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dianggap sah, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut diakui sebagai anak sah dimata hukum.anak tersebut berhak menjadi ahli waris yang sah dan memilik hak untuk mewarisi harta orang tuanya.status dan pewarisan anak dari perkawianan beda gama diatur dalam kompilasi hukum islam(KHI),dan ketentuan yang menghalangi anak untuk mewarisi dijelaskan dalam pasal 186,yang menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki hubungan mewarisi dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu.

C). Status Hukum Pewarisan Ahli Waris Hasil Perkawinan Beda Agama

²⁰ A.Trinawati Ayu Pertiwi.”keabsahan Akta Notaris Pewaarisan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam dan Kitaab Undang-Undang Hukum Perdata .2022 (A. Trisnawati Ayu Pertiwi)

²¹ Ibid

Status pewarisan pernikahan beda agama diatur didalam sistem pewarisan diatur dalam Hukum KUHPerdara Pasal 832- 838KUHPerdara yaitu “bagi ahli waris beda agama tidak jadi penghalang tetap mendapat warisan dari orang tua kandungnya atau keluarga sedarah baik diatur didalam UU Perkawinan maupun diluar Perkawinan.

Kedudukan dan hak anak kandung dalam mewarisi, Semua anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya secara sah disebut anak kandung. Jika perkawinan ayah dan ibunya tidak sah, maka anaknya menjadi anak kandung yang tidak sah. Anak kandung yang sah adalah sebagai ahli waris dari orang tuanya yang melahirkannya. Akibat anak kandung yang tidak sah.²² Proses Pewarisan, antaranya: Pewaris sebelum meninggal dunia, Setelah Pewaris meninggal dunia.

Hukum Islam, seperti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa akibat hukum menikah secara beda agama mengakibatkan suami-istri dan anaknya tidak dapat saling mewarisi karena perbedaan agama dan nasab. Kedudukan ahli waris yang murtad menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan warisan, karena pembagian harta warisan harus diberikan kepada ahli waris yang beragama Islam. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor K/AG/2010 memberikan wasiat wajibah pada keluarga atau ahli waris beda agama, yang berbeda dengan konsep Fikih Islam. Anak yang berpindah agama dalam hukum Islam kehilangan hak mewarisi secara kekerabatan atau garis keturunan, sehingga tidak dapat dijadikan ahli waris. Pembagian waris anak luar kawin/tidak sah menurut KUHPerdara sebagai berikut: 1) Anak luar kawin/tidak sah mewarisi dengan ahli waris Golongan I, bagiannya: 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah. 2) Anak luar kawin/tidak sah mewarisi dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: 1/2 dari warisan”.

Keabsahan Akta Notaris Pewarisan Beda Agama

Akta Dibawah Tangan

Akta dibawah tangan dibuat tanpa kehadiran notaris, biasanya karena para pihak menghindari kerumitan formalitas dan telah saling mampercayai satu sama

²² Ellyne Dwi Poespasari, Hukum waris adat, Unair Surabaya Op-cit, hal 43

lainnya, Pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta autentik dan kewenangan lain, seperti mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan, dan melakukan pencatatan dalam buku khusus yang telah disediakan oleh notaris (Pasal 15 ayat 2a UUJN). Notaris juga berkewajiban membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus yang disebut *waarmerking* (pasal 15 ayat 2b UUJN).

Dalam konteks kekuatan alat bukti surat, pasal 1874,1874a dan 1880 dalam buku IV KUH Perdata menyatakan bahwa “surat-surat tersebut memerlukan legalisasi dan *waarmerking* dari notaris. Meskipun kewenangan notaris tidak hanya terbatas pada melegalisasi dan *waarmerking*, notaris juga berwenang mengesahkan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya dan membuat Salinan dari asli surat-surat dibawah tangan, yang mencakup rincian yang ditulis dan digambarkan pada surat berdasarkan itu”.²³

Dalam hal pengesahan, Notaris berhak menegaskan tanda tangan dan tanggal surat di bawah tangan dengan mencatatnya dalam buku khusus, termasuk pembukuan surat pribadi dan pencatatannya dalam buku khusus atau *waarmerking*. Notaris juga dapat membuat salinan akta di bawah tangan, mengesahkan kesesuaian fotokopi dengan kertas aslinya, dan membuat salinan sendiri dari akta aslinya.²⁴ Meskipun akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian, hal ini tidak setara dengan kekuatan akta otentik, tanda tangan dalam akta dibawah tangan masih disangkal oleh pihak yang menandatangani, dan pihak yang mengajukan sebagai bukti harus membuktikan kebenarannya melalui bukti-bukti lain dan saksi-saksi. akta dibawah tangan yang dilegalisasi tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, melibatkan para pihak yang membuatnya sendiri.

Dalam konteks pewarisan beda agama, terdapat perlunya pengaturan khusus mengenai keabsahan akta notaris. hal ini karena hukum perdata tidak

²³Ira Koesoemawati, Yunirman Rijan, dkk. penelitian di Notaris-notaris yang ada di Denpasar terkait dengan kekuatan pembuktian legalisasi akta dibawah tangan., 2009, Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal.86 , 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia , UII Press, Yogyakarta, hal.25

²⁴ 4 Achmad Ali dan Wiwie Herayani, , Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana Media Group,2012, Jakarta, hal. 57

mempertanyakan pewarisan beda agama. Sedangkan hukum islam secara tegas menggugurkan pewarisan beda agama, termasuk kepada anak. Oleh karna itu diperlukan suatu pengecualian dan pengaturan khusus untuk menangani pewarisan beda agama, dengan mempertimbangkan hukum islam dan hukum keperdataaan.

Akta Otentik

Keabsahan akta notaris diatur pada Pasal 1870 KUH Perdata berbunyi: “Untuk para pihak yang berkepentingan bagi ahliwaris yang memperoleh hak darinya, suatu Akta outentik menyatakan bukti yang sempurna tentang apa yang terkandung di dalamnya”. Sesuai dengan Pasal no 1870 KUH Perdata bahwa “Akta outentik menyampaikan pembuktian agar sepenuhnya mengenai apa yang terkandung didalamnya, sehubungan adanya terhadap pihak-pihak yang penerima warisan dalam Akta waris yang di buat dalam bentuk autentik”. Sehubungan tentang Akta outentik pada Pasal 1868 KUH Perdata berbunyi “Akta outentik adalah akte yang dibuat pada bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat Akta itu dibuat makna pada Pasal 1868 KUH Perdata memuat 3 (tiga) dasar, yakni: a). Dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, b). Akta dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, c). Yang berkuasa untuk itu di tempat di mana Akta dibuatnya²⁵. KUH Perdata Pasal 1868 yakni: Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempatkan dimana akte dibuatnya”.²⁶

Posisi akta outentik yang dibuat dihadapan Notaris diatur oleh HIR Pasal 165. Pasal ini menyatakan bahwa “akta outentik adalah sebuah dokument yang dibuat oleh atau dihadapan peejabat umum yang memiliki kewenangan pada membuatnya. Akta otnetik ini menciptakan bukti untuk menjadi bagi kedua belah pihak yang terlibat. Ahliwaris, serta semua pihak yang memperoleh hak dari akta tersebut yang dijelaskan didalamnya. Selain itu, akta otentik juga mencangkup informasi yang

²⁵ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit.,2022 standar layanan publik hal. 123.

²⁶ Ibid, hal. 124

mencantumkan dalam surat sebagai pemberitahuan sahaja, namun, informasi yang kemudian diumumkan harus secara langsung terkait dalam akta tersebut.²⁷

Pengesahan Akta Waris dalam Pewarisan.

Lurah dan Camat

Lampiran Surat MA/KUMDIL/171/V/K/1991 disebutkan pembuatan surat keterangan warisan oleh WNI golongan penduduk asli disaksikan oleh lurah dan diketahui oleh camat. Tetapi kini sejak adanya **UU 12/2006**, kami berpendapat pembedaan golongan penduduk tidak lagi relevan, sebab sekarang ini hanya dibedakan antara WNI dan WNA saja. Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang perseorangan asli Indonesia dan warga negara asing yang diberikan kewarganegaraan melalui jalur hukum.²⁸ Meskipun tidak ada kerangka hukum eksplisit yang mengatur kewenangan sertifikat warisan yang diterbitkan oleh camat atau kepala desa setempat, kami menganggap dokumen tersebut sebagai akta pribadi.

Menteri Negara Agraria/KBPM No.3 Tahun 1997, para ahli waris atau lurah yang diketahui oleh camat berwenang membuat surat keterangan hak waris bagi warga Negara Indonesia (Bumi Putra). **Surat keterangan hak waris yang diterbitkan oleh ahli waris atau oleh camat dengan persetujuan camat adalah sah menurut hukum dan mempunyai pengaruh yang besar dalam peralihan hak milik atas tanah dari seorang ahli waris kepada ahli waris yang lain, asalkan dalam surat itu dicantumkan nama seluruh ahli waris. ahli waris yang berhak.** Sepanjang tanggung jawab notaris terbatas pada keautentikan akta pengikatan jual beli yang dibuatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti yang diatur dalam UUJN no. 30 tahun 2004 Jo UUJN no.2 tahun 2014, “Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materi dari surat keterangan hakwaris yang dikeluarkan oleh para ahli waris dan diketahui oleh kepala desa atau lurah, atau yang dibuat langsung oleh kepala desa diketahui camat”.

²⁷ Mr R. Tresna, Komentari HIR, Cet. 18, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), hal. 142

²⁸ Kepala desa, Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi Wni Bumiputera (usu.ac.id). no.253 tahun 2023

Penetapan Pengadilan

Dasar Hukum Penetapan Ahli Waris Penetapan ahli waris diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang nomor. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (UU No.3 Tahun 2006) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pada Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 penetapan ahli waris untuk yang beragama Islam dibuat oleh Pengadilan Agama (PA) atas permohonan para ahliwaris. Sedangkan, penetapan ahliwaris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri sebagaimana dalam Pasal 833 KUHPerdata”.

Dasar hukumnya yaitu “Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan, penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah **Pasal 833 KUHPerdata**. Jadi, penetapan ahli waris baik yang disahkan oleh pengadilan (Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri) atau akta waris yang dibuat oleh notaris diakui secara hukum. Sehingga, dalam hal ahli waris telah memiliki aktawaris yang dibuat oleh notaris, maka yang bersangkutan tidak lagi meminta penetapan ahli waris dari pengadilan”.

1. Pada putusan Pengadilan Agama No. 0701/Pdt.G/2013/PA.Sky 71
2. Pada penetapan Pengadilan Agama No. 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg 71
3. Pada putusan Pengadilan Agama No. 3321/Pdt.G/2010/PA.Sby
4. Pada putusan Mahkamah Agung (MA) No: 368 K/AG/1995

dinyatakan bahwa “ahliwaris non-muslim bisa bagian dari harta warisan/ peninggalan pewaris muslim berdasarkan wasiat wajibah sebesar bagian ahli waris anak perempuan muslim yaitu 1/9 bagian, pada putusan ini ahliwaris nonmuslim tidak dinyatakan sebagai ahli warisnya, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 51 K/AG/1999, bahwa ahli waris non muslim tidak dinyatakan sebagai ahli waris dan mendapatkan harta warisan berdasarkan wasiat wajibah yaitu sebesar 1/3 bagian tidak boleh lebih, bahkan putusan ini ahli waris non-Islam tidak menyatakan sebagai ahliwaris, namun memperoleh harta warisan dari pewaris muslim”.

Akta Notaris dan PPAT

Notaris yang mewarisi juga menghasilkan surat keterangan waris, yang merupakan akta di bawah tangan dan bukan akta notaris. Surat keterangan waris (*verklaring van erfrecht*) yang dibuat oleh notaris diperuntukan bagi ahli waris keturunan Tiong Hoa. Dokumen dibuat dibawah tangan, bukan sebagai akta notaris. Surat keterangan waris, yang merupakan akta dibawah tangan dan bukan akta notaris, dapat dibuat oleh Notaris. Pembuatan surat keterangan waris untuk keturunan Tiong Hoa oleh notaris, menurut penjelasan notaris Edison, merujuk pada surat Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1999 n.MA/kumdil/171/V/K/1991. Surat MA tersebut mengacu pada Surat Edaran tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/12/69 yang dikeluarkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta.

Kekuatan Hukum dari Akta Notaris sebagai akta outentik, yang berperan sebagai alat bukti, umumnya dibagi menjadi 3 (tiga) jenis kekuatan pembuktian. Pada hukum acara perdata, alat bukti melibatkan bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah.²⁹ Pasal nomor 1867 KUHPerdata menerangkan bahwa “pembuktian dalam tulisan dapat dilakukan baik dengan tulisan outentik maupun tulisan tangan”.³⁰ Tulisan outentik, sebagaimana diatur oleh pasal 1868 KUHPerdata, adalah “akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh pegawai umum yang berwenang membuat akta ,sementara itu, akta dibawah tangan, sesuai dengan pasal 1874 KUHPerdata dibuat dalam bentuk yang tidak diatur oleh perundangan, tanpa melibatkan pejabat umum yang berwenang sebagai perantara atau saksi”.

Akta adalah dokumen yang mengandung tanda tangan, berisi peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sengaja dibuat untuk tujuan pembuktian. Akta otentik, dalam teori, adalah document resmi yang sengaja dibuat oleh notaris untuk pembuktian.³¹ “Sejak semula dengan sengaja” mengindikasikan

²⁹ KUHPerdata ,yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 164 Herzien Indonesis Reglement [HIR], 284 Reechtsreglement Buitengewesten [Rbg], 1866

³⁰ ibid

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal.18

dimana pembuatan surat tersebut dilakukan dengan maksud untuk menjadi bukti apabila terjadi perselisihan dimasa mendatang. Namun keabsahan suatu akta tidak hanya ditentukan oleh pembuatannya oleh atau di hadapan seorang pejabat. Suatu akta resmi yang tidak dibubuhi stempel Notaris yang berfungsi sebagai alat pembuktian, sering kali dapat dibedakan menjadi tiga macam kekuatan pembuktian:³²

Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kekuatan asli dari sebuah akta Notaris merujuk pada kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta outentik (*acta publica probant seseipsa*). Notaris membuatnya sesuai dengan format yang telah ditetapkan undang-undang pada Pasal 38 UUJN.³³

Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

Kebenaran suatu peristiwa atau fakta yang dicatat dalam suatu akta notaris harus menjamin kepastian hukum bahwa notaris melaksanakan hal tersebut dan keterangan tersebut diberikan oleh pihak yang berkepentingan menurut tata cara yang digariskan dalam pembuatan akta notaris, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku saat ini yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*) adalah Segala informasi bahwa akta Notaris harus dianggapnya benar sebagai pernyataan atau kekurangan yang diakui oleh Notaris dalam Akta Relas.

Kepastian tentang materi pada suatu akta sangat penting, dan akta Notaris dianggap sebagai bukti yang sah para pihak yang terlibat atau yang memiliki hak dan berlaku untuk umum. Ini kecuali ada pada bukti sebaliknya (*tegenbewijis*). Apabila ada bagian dari suatu akta Notaris yang melanggar hukum, maka dapat dianggap batal dan tidak sah. Keabsahan akta Notaris sebagai suatu akta otentik ditentukan oleh ketiga komponen kekuatan pembuktian tersebut. Kekuatan pembuktian dapat diturunkan menjadi suatu perbuatan curang atau tidak salah di pengadilan jika di pengadilan terbukti bahwa salah satu cirinya tidak benar. Tanpa ada pertanyaan

³² Habib Adjee, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Nootaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.123.

³³ *Presiden Indonesia Undang-undang RI No,30 tahun 2004 tentang jabatan notariis*

formal maupun substantif mengenai akta Notaris. Selain itu, akta mempunyai kekuatan pembuktian yang paling baik dalam hal hukum pembuktian. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut karena akta notaris merupakan alat bukti yang sempurna.

KESIMPULAN

Bahwa Pelaksanaan tugas dan kewenangan jabatan Notaris dalam pembuatan akta pewarisan beda agama melalui wasiat wajibah dan notaris memiliki kewenangan terbatas dalam pembagian warisan hanya dalam ranah hukum waris barat (BW), sejalan dengan pelaturan KUH Perdata. Sementara itu, pembagian waris dalam hukum waris Islam tidak menjadi tanggung jawab notaris. Hukum waris islam telah diatur dalam Al-Qur'an, dimana orang Muslim atau non-Muslim tidak saling mewarisi. Oleh karena itu, peran notaris dalam tugas pembagian warisan islam hanya mencakup pembuatan Akta Keterangan Waris, Akta Pernyataan Waris dan Surat Keterangan Hak Waris. Jika terjadi sengketa, Notaris dapat membuat akta-akta perdamaian dan/atau perjanjian pelepasan hak tuntutan. Namun, Notaris hanya memiliki kewenangan terbatas dalam pembagian warisan Islam. Kewenangan penuh untuk menetapkan pengakuan dan pemutusan secara hukum diberikan kepada pengadilan. Hanya setelah diputuskan oleh pengadilan Agama, notaris dapat mengubahnya menjadi akta otentik yang tidak bisa digugat lagi apalagi untuk mengganti rugi penghadap.

Legalitas akta waris beda agama yang dibuat Notaris dalam pengesahan dokumen untuk mengesahkan tandatangan dan menetapkan tanggal surat dibawah tangan, Hukum perdata tidak mempertanyakan pewarisan beda agama, sementara hukum Islam secara tegas menggugurkan pewarisan beda agama. Dan Notaris memiliki kewenangan terbatas dalam pembagian warisan hanya dalam ranah hukum waris barat (BW), sejalan dengan pelaturan KUHPperdata. Sementara itu, pembagian waris dalam hukum waris Islam tidak menjadi tanggung jawab notaris. Hukum waris islam telah diatur dalam Al-Qur'an, dimana orang Muslim atau non-Muslim tidak saling mewarisi. Ahli waris non-muslim hanya dapat warisan dari keperdataan ibunya saja. Notaris memiliki kewenangan terbatas dalam pembagian warisan hanya dalam ranah hukum waris barat (BW), sejalan dengan pelaturan KUH Perdata.

diperoleh oleh ahli waris nonmuslim tidak melebihi 1/3 dari total harta warisan atau peninggalan pewaris. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak dari ahli waris Muslim tidak terabaikan atau dirugikan. Jika melebihi 1/3, maka wasiat wajibah tidak secara otomatis batal, tetapi harus dibatalkan melalui putusan pengadilan. Selain itu, pewasiat memiliki opsi untuk memberikan hibah atau mencapai kesepakatan dengan ahli waris jika ingin memberikan bagian lebih besar kepada ahli waris nonmuslim. Notaris tetap tunduk pada ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Khususnya Pasal 16 UUNJN, yang mengatur persyaratan bagi notaris dalam pembuatan suatu akta. Apabila suatu kriteria tidak terpenuhi, maka akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Perkawinan beda agama dapat menimbulkan kerancuan hukum mengenai hukum waris Islam, terutama jika pewarisan tersebut memerlukan akta notaris yang diterbitkan melalui keputusan pengadilan. Jadi menjelaskan bahwa Wasiat wajibah “anak angkat atau orang tua angkat diatur didalan Kompilasi hukum islam (KHI) sedangkan non-muslim, anak tiri diatur di Yurisprudensi MA/Inpres tidak diatur di dalam KHI.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S.2. (Al-Baqarah) ayat 180

Buku

Riani Sitomurung,2022. *Hukum Waris yang Berlaku Jika Pewaris dan Ahli Waris Beda Agama* (<https://hukum-waris-yang-berlaku-jika-pewaris-dan-ahli-waris-beda-agama-1t61e98ff54d8a7>)

Aulil Amri,2018 .*Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan hukum islam.pdf*“Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh ,

Zainudin Ali, “*Mettode Penelitian Hukum*”. Sinar Grafika, Jakarta, Cet ke-7 2016.

Wundi eka, 2019, Wahbah al zuharhy

Wahbah Az-Zuhaili, islami opcit, 2016 hal. 154

Abduul al-Rahman bin Muhammad ‘Awad al-Jazari, Kitab al-Fiqh ‘Aala al-Mazahib, Juz

- Wann Abdul Halim, Pengurusan dan Pembahagian Harta Pusaka, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka, 2006 hal. 26
- Saayid Sabiq, opcit, hal. 596
- Wan Abdul Halim, opcit, hal. 27
- Muhammmad al Zuhaily, al-Faraaid Wa al-Mawaris Wa al-Wasaya, Beirut: Dar al-Qala al- Tayyib, 2001, Hal.69.
- Wahbah al-Zuhaili, Butuh masih banyak hal,2016 opcit, juz 10, hal. 191
- Wahbah az-Zuhaili, Makruh dalam islam 2015opcit, hal 171
- J. Satrio, ”, Perbandingan pembagian waris menurut kita undang hukum perdata dan aris islam (Bandung: Penerbit Alumni, 2015), hal.185.
- Siti Hamidah, dkk buku Hukum Waris Islam
- Dr. Budi Sunarso, ” buku Merajut Kebahagiaan Keluarga, pendidikan ilmu social ,2021
- Pricilia Yuliana Kambey, Peran Notaaris Dalam Proses Peradilan Pidanaa, (Jurnal, Lex Et Societatis, Volume I Nomor 2, April – Juni, 2013), hal. 30
- Muhammad Ardiningrat Hidayat, “Kepala Sub Direktorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara pada Direktorat Jenderal Adminsitrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham, dalam webinar Hukumonline bertajuk “SKHW dalam Kewenangan Balai Harta Peninggalan”, Senin (2020)
- Mohammad Zamroni, dkk. Kedudukan hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, suarabaya, 2019
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>
- Daeng Naja, *Dikutip dari buku Muhasabah Notaris/PPAT (2021 Hal. 146)*,
- Mohammad Zamroni, dkk. Kedudukan hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan, suarabaya, 2019
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>
- All’adi, “Kedudukan hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawina dilangsungkan Kedudukab hukum perjanjian kawin yang dibuat setelah perkawinan ,2019, Users/user/Downloads/1438-5927-1-PB.pdf
- Aulia Caesania Prasamara “Perjanjian tentang pemisahan harta Bersama yang dilakukan dihadapan notaris, semarang 2022,
http://repository.unissula.ac.id/25895/1/30301900060_fullpdf.pdf

- Rosnidar Sembiring. Kedudukan akta outentik yag dibuat dihadapan noatris dalam hkum pembuktian acara perdata, Usu 2014
file:///C:/Users/user/Downloads/4018-15416-1-PB.pdf
- Rosnidar Sembiring, Kedudukan akta autentk notaris sebagai tanda bukti, Jakarta. 2018
- Maksum Rangkuti, Hukum perdata perspektif pernikahan beda agama, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-perdata-perspektif-pernikahan-beda-agama>
- A Trinawati Ayu Pertiwi. "keabsahan Akta Notaris Pewaarisan Beda Agama Ditinjau Dari Hukum Islam dan Kitaab Undang-Undang Hukum Perdata .2022.
- Ellyne Dwi Poespasari, Hukum waris adat, Unair Surabaya Op-cit, hal 43.
- Ira Koesoemawati, Yunirman Rijan, dkk. penelitian di Notaris-notaris yang ada di Denpasar terkait dengan kekuatan pembuktian legalisasi akta dibawah tangan., 2009, Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal.86, 2009, Lembaga Kenotariiatan Indonesia, UII Preess, Yogyakarta, hal.25.
- Achmad Ali dan Wiwie Herayani, Asas-asass Hukum Pembuktian Perdaata, Kencana Media Group, 2012, Jakaarta, hal. 57.
- Sudikno Mertokusumo, Op.Cit.,2022 standar layanan publik hal. 123.
- Mr R. Tresna, Komentari HIR, Cet. 18, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005), hal. 142.
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hal.18.
- Deedy Pramunno, *Kekuatan Pembuktiian Akta yang Dibuat oleh Notaris Selaku Pejabatt Umum Menurut Huukum Acara Perdata di Indonesia*, Univ Esa Unggul Jakaarta, 2018.

Jurnal dan Tesis

- A. Trisnawati Ayu Pertiwi, 2023. Indonesia: *Keabsahan Akta Notaris Pewarisan Beda Agama ditinjau dari hukum islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jurnal, Ilmu sosial dan Pendidikan (JISIP): <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/jisip/index>

Trisnawati Ayu Prtiwi, 2022. " *Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara*". Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)-UI e-ISSN: 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 86
 Arum_Puspitasari: http://eprints.undip.ac.id/24446/1/Arum_Puspitasari.pdf

Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesiaa Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakimaan

Kepala desa, Kekuatan Hukum Surat Keterangan Ahli Waris Yang Dikeluarkan Kepala Desa Sebagai Alas Hak Dalam Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) Oleh Notaris Bagi Wni Bumiputera (usu.ac.id). no.253 tahun 2023

KUH Perdata, yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 164 Herzien Indonesis Reglement [HIR], 284 Reechtsreglement Buitengewesten [Rbg], 1866

Habib Adjiee, Hukum Notaaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Taahun 2004 Tentang Jabatan Nootaris), Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.123.

Presiden Indonesia Undang-undannng RI No,30 tahun 2004 tenatang jabataan notariis

Internet:

Mahbub Ma'afi Ramdhan, 2016. Hukum waris islam, Jakarta.
<https://ilam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-kewarisan-beda-agama-FORE7>

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6438860/wasiat-pengertian-hukum-rukun-dan-penyebab-batalnya>

MohYasit fauzi. Pembagian harta dan wasiat wajibah dan hibah dalam hukum islam.,
<https://asl-lawyers.com/apa-perbedaan-wasiat-dan-wasiat-wajibah/>